



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
15. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Mukomuko.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
9. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya kabupaten layak anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Kebijakan KLA adalah pedoman Penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai indikator KLA.

14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Sekretariat Gugus Tugas adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
16. Rencana Aksi Daerah pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
17. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan integrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
19. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
20. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia.
21. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
22. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintahan desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
23. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak di bidang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis keturunan sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.

26. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat maupun anak sehat yang sedang berkunjung.
27. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
28. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku serta dapat menimbulkan fisik dan psikologi).
29. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
30. Anak dengan HIV dan AIDS adalah anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor resiko lainnya.
31. Anak Korban Penculikan adalah anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan anak dalam keadaan tidak berdaya.
32. Anak Korban Perdagangan adalah anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
33. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pelayanan melalui Organisasi Perangkat Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
34. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
35. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah yang meliputi layanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan.
36. Pusat Informasi dan Koordinasi yang selanjutnya disingkat PIK adalah suatu lembaga di tingkat Kecamatan dan Desa yang terdiri dari lintas sektor dan bertugas untuk mensosialisasikan Undang-undang serta menerima pengaduan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di tingkat Kecamatan dan Desa.

37. Pusat Pembelajaran Keluarga dan Anak yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui meningkatkan kualitas orangtua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- f. membangun prasarana dan sarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap;
- g. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; dan
- h. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintahan Daerah beserta pemerintah, dunia usaha, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA dilaksanakan pada strategi, meliputi :

- a. mengutamakan hak anak;
- b. gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan Kecamatan;
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak; dan
- d. implementasi secara teknis Pasal 5 huruf b selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV Hak dan Kewajiban Anak Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. pemenuhan hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut :

- a. hak anak atas identitas meliputi akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
- b. hak perlindungan identitas meliputi : penjagaan nama baik dan tidak di eksploitasi ke publik tanpa izin anak tersebut.
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah hak dalam mengambil keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung kepada anak.
- d. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebagai berikut :

- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
- f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- g. mendapatkan keharmonisan keluarga.

Bagian Keempat
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 10

Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai berikut :

- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan;
- b. setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
- c. setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan
- d. anak dapat mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Bagian Kelima
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 11

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, sebagai berikut :

- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- c. berkreasi; dan
- d. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 12

Setiap Anak berhak mendapatkan pemenuhan hak perlindungan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sebagai berikut :

- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya yang perlu mendapatkan prioritas dalam mendapatkan hak-haknya).
1. Pengungsi anak memastikan bahwa setiap anak yang berpindah ketempat asalnya ketempat yang lain harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh berkembang secara optimal.
2. Situasi konflik bersenjata memastikan setiap anak yang berada di daerah konflik tidak di rekrut atau tidak dilibatkan dalam peranan apapun, contoh menjadi tameng hidup kurir, mata-mata pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.
- b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
- c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban dalam tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban penelantaran, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban konflik berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- d. anak dengan kondisi disebutkan, sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
- e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Anak

Pasal 13

Setiap Anak berkewajiban, untuk :

- a. mencintai dan menyayangi keluarga;
- b. menghormati guru, tetangga dan masyarakat;
- c. mematuhi jam belajar anak;
- d. melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. bertingkah laku sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- f. menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam melaksanakan ajaran agamanya;
- g. mencintai dan melestarikan lingkungan hidup;
- h. memelihara kerukunan demi mewujudkan harmoni sosial;
- i. menjaga, memelihara prasarana dan sarana publik;
- j. menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan

k. menjaga dan melestarikan budaya adiluhur bangsa;

BAB V INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 14

Indikator KLA, terdiri dari :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster.

Pasal 15

Indikator Penguatan Kelembagaan, terdiri dari :

- a. adanya Peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 16

Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan Khusus.

Pasal 17

Klaster hak sipil dan kebebasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran; dan
- b. jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 18

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak yang terakreditasi.

Pasal 19

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi :

- a. angka kematian bayi dan balita;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu eksklusif;
- d. jumlah ruang ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 20

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, prasarana dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 21

Klaster perlindungan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang di bebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB VI TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 22

- (1) Tahapan KLA, meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

- (2) Dalam setiap tahapan KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Tahapan persiapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

1. Penetapan kebijakan dasar KLA;
2. Pembentukan gugus tugas KLA; dan
3. Pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 24

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pengaturan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi
 - a. pembebasan kutipan akte kelahiran anak usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit daerah, rumah sakit privat, puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya forum anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentasi usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial anak di luar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
 - a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan dalam rangka meningkatkan fasilitas laktasi;
 - e. kebijakan dalam rangka meningkatkan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;

- h. upaya peningkatan persentasi rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. kebijakan penyediaan kelas inklusi dalam sekolah umum;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman selamat, dan pra sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - f. mengupaya ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak; dan
 - g. membentuk sekolah ramah anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. kebijakan pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi ABH;
 - d. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - e. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 25

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparat Penegak Hukum, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, dunia usaha, media, tokoh masyarakat dan forum anak.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. Menyusun RAD-KLA;
 - c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. Membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.

- (5) Ketentuan tentang susunan kepengurusan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD – KLA, yang berlaku sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RAD – KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi pemuatan Kelembagaan dan klaster hak anak.
- (3) RAD – KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Adanya peraturan- undangan dan Kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. Jumlah peraturan perundang – undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya;
 - d. Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan mampu menerapkan hak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD – KLA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) Bupati membentuk sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan anak di Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan UPTD PPA sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan UPTD PPA, dibentuk PIK di kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka mendapatkan dan memberikan informasi.
- (3) Keanggotaan PIK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di Daerah.
- (4) PIK berkoordinasi dan melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ke UPTD PPA.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kecamatan Camat dan Desa/Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Dalam Rangka mendukung UPTD PPA Pemerintah Daerah dapat membentuk Puspaga.
- (2) Puspaga diselenggarakan dalam rangka memperkuat pencegahan permasalahan anak di dalam keluarga.
- (3) Keanggotaan Puspaga terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak lintas komunitas yang berdomisili di Daerah.
- (3) Pembinaan Forum Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Forum Anak tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Pembentukan Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (6) Pembentukan Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 4

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 33

- (1) Pengumpulan data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 3 adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan, untuk :
 - a. mengembangkan kebijakan;
 - b. menentukan fokus program; dan
 - c. menyusun kegiatan prioritas.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 34

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyusunan RAD KLA;
 - b. pengintegrasian RAD kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang RAD KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 35

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Bagian Keempat
Pemantauan

Pasal 36

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan, pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai dengan Tingkat Rukun Warga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 39

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran dan penyediaan kartu identitas anak;
- b. melibatkan anak melalui Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan pusat pengaduan anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan fasilitas informasi dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas.

Pasal 40

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif keluarga, sebagai berikut:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH;
- d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- f. mendorong dan memberikan dukungan terhadap status akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anak;
- g. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- h. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut :

- a. penyediaan pelayanan kesehatan ramah anak;

- b. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap Rukun Warga/Rukun Tetangga/Lingkungan;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. penyediaan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, sebagai berikut:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Angkutan Sekolah serta Polisi Sekolah;
- f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan bea siswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga; dan
- j. menyelenggarakan masa pengenalan sekolah dan/atau orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus:

- a. membentuk pusat krisis anak dan/atau penguatan kegiatan-kegiatan fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV, dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (Trafficking), dan tidak menjadi korban penelantaran;
- c. memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban bencana alam;
- d. menyusun program dan memberikan pelatihan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana bagi anak;
- e. memberikan kemudahan akses mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas bagi anak penyandang disabilitas;
- f. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan

- g. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

Pasal 44

Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Sekolah, Pelayanan, dan Kampung Ramah Anak

Pasal 45

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.

Pasal 46

Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud Pasal 45 sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap Kecamatan dan setiap jenjang pendidikan.

Pasal 47

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis anak;
 - b. mempunyai kebijakan yang anti kekerasan, penindasan, perpeloncoan, intimidasi dan diskriminasi di lingkungan sekolah;
 - c. mempunyai mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
 - d. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana berat;
 - e. mempunyai ragam aktivitas peserta didik yang secara individu maupun kelompok Gerakan siswa Bersatu mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
 - f. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan sekolah bebas rokok dan napza bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD;
 - h. menerapkan program yang dapat mencegah peserta didik putus sekolah;
 - i. menyediakan tenaga konseling yang terlatih gender, hak-hak anak dan menangani peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus;
 - j. menjamin, melindungi dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - k. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi;
 - l. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - m. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan aman;
 - n. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;

- o. Memiliki warung/kantin kejujuran yang sehat dan/atau aktivitas perdagangan yang serupa; dan
 - p. melibatkan siswa dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ditetapkan di seluruh jenjang dan pelayanan kesehatan.

Pasal 49

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini; dan
 - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ditetapkan paling sedikit di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat yang meliputi :
 - a. persentase kader di wilayah yang berperan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. jumlah tokoh masyarakat bukan kader yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak;
 - c. jumlah peraturan/kesepakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak; dan
 - d. persentase swadana murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kampung Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 51

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak Sipil dan kebebasan anak sebagai berikut:

- a. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak mengeluarkan pendapatnya;
- b. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- c. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.

Pasal 52

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak dini kepada anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
- f. memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 53

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:

- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun;
- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas asap rokok;
- f. pemenuhan air bersih; dan
- g. memberikan jaminan sosial.

Pasal 54

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut :

- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
- d. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- e. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan

- f. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

BAB IX TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. bersama-sama dengan Pemerintah daerah menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - k. aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif; dan
 - l. mengefektifkan ketentuan jam belajar anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 56

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan yang melahirkan dan menyusui sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;

- e. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 57

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.

Pasal 58

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA Bagian Kesatu Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 59

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak; dan
 - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Bagian Kedua Peran Serta Media Massa

Pasal 60

- (1) Media massa mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut:
 - a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
 - b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
 - c. Menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat; dan
 - d. Mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kecamatan, Kelurahan atau Desa yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai wilayah layak anak.

- (2) Penghargaan diberikan juga kepada setiap orang, badan usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban dan dukungan terhadap Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 62

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 63

- (1) Sekolah penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, dan Pasal 54 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 31 MARET 2022
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 31 MARET 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



YANDARYAT PRIENDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2022 NOMOR: (3 / 6 / 2022)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

1. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak tentang anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang bebaskan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harakt dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakn, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- a. tata pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022
NOMOR.....3.....